

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Elektronik Izin Besuk

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. Sesuai Persyaratan pada aplikasi E-BERPADU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

	PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS II Jl. Kyai H. A FAUZAN No.4 Telp. (0291) 591273 e-mail : jepara@gmail.com Website : pn-jepara.go.id	Nomor SOP : PP/KP/002 - U/01/2023					
		Tanggal Pembuatan : 10 Februari 2023	Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 10 Februari 2023				
Disahkan oleh : 		Ketu Pengadilan Negeri Jepara					
Ditandatangani : Dr. Rahmatu A.S. Sunarsari, S.H., M.H. 41910117199031802		SOP IZIN BESUK TAHANAN					

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Materi Baku		Ket
		Pemohon	Parasud Pidana	Majelis Hakim	Perengkapan / Perengkapan	Waktu	
1.	Menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim perkara yang bersangkutan				Internet, akun e-Berpadu, Laptop / Komputer, E-doc berkas permohonan	10 menit	Permohonan terkirim ke Pengadilan Negeri Jepara
2.	Menerima permohonan izin besuk tahanan pada aplikasi e-Berpadu				Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	5 menit	Permohonan diterima di akun parasud pidana
3.	Mengecek dan meneliti kelengkapan berkas permohonan izin besuk tahanan			tidak divalidasi	Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	15 menit	Permohonan telah memenuhi syarat izin besuk
4.	Menyampaikan permohonan izin besuk kepada Majelis Hakim			validasi	Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	10 menit	Permohonan diterima majelis hakim
6.	Masukkan dan memberikan izin besuk tahanan			tidak divalidasi	Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	20 menit	Izin besuk diberikan
7.	Membuat surat izin besuk tahanan				Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	20 menit	Konsep izin besuk
8.	Mendistribusikan surat izin tahanan				Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	10 menit	Surat izin distandartangani
9.	Mengunggah surat izin tahanan ke aplikasi e-Berpadu				Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	5 menit	E-doc surat izin besuk diunggah
10.	Mendapatkan izin besuk tahanan				Internet, komputer / laptop / hp	5 menit	Surat izin besuk tahanan

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian dan Kelembagaan Peradilan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/02/SK/J/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 602 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Pengadilan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Ketertarikan :

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer lengkap
2. Hp android
3. Printer
4. Alat Tulis Kantor
5. Akun e-Berpadu
6. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Pencatatan dan Pendaftaran :

1. Komputer lengkap
2. Aplikasi e-Berpadu

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpecah proses pemberian izin besuk tahanan.

1. Pendaftaran Melalui Aplikasi E-BERPADU Mahkamah Agung Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844)